

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat dan Hal-hal yang Berhubungan dengan Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara Etimologis, Zakat berasal dari kata kerja *zaka-yazku* yang berarti tumbuh, kesuburan dan pensucian.¹

Menurut Yusuf Qardhawi secara bahasa zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka berarti orang itu baik.

Para ulama banyak yang mengartikan secara singkat arti zakat dengan tumbuh Produktif *النماء* atau suci *الطهير*, Tetapi yang terkuat menurut wahidi dan lain-lain, yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi dalam Fiqh Zakat, yaitu kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zaka artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zaka artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka disini berarti bersih.²

Sedang menurut pengertian syara' disini penulis menyebutkan dari beberapa pendapat:

a Menurut Imam ar Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj, zakat adalah

¹ Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta ; DEPAG dirjen pembinaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana & Sarana PTA/IAIN, 2002 hlm 1319

اسم لما يخرج عن مال او بدن على وجه مخصوص

Nama bagi sesuatu yang dikeluarkan, dari harta benda atau dari badan dengan cara tertentu³

- b Menurut Ibnu Qudamah mengatakan bahwa zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu benda⁴

Wahbah Zuhaili mendefinisikan zakat sebagai "حُدُّ", yaitu penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta dengan syarat tertentu kepada yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu pula. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat yang dinamakan sedekah karena tindakan itu menunjukkan kebenaran (Shidq) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Swt⁵

Jadi zakat merupakan suatu harta yang dikeluarkan oleh seseorang yang telah dikenakan kewajiban untuk mengeluarkannya kepada orang tertentu (8 asnaf) karena perintah Allah SWT yakni sebagai rasa syukur atas nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga harta yang ia miliki akan menjadi berkah dan mempunyai keberkahan. Dengan mengeluarkan zakat maka orang tersebut akan terhindar dari sifat

² Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun dkk, Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa , cet ke 6 2002 hlm 34

³ Ar Ramli, *Nihayatul Muhtaj juz III*, dar Al Kutub Al Ilmiah, Beirut, t. th., hlm 43

⁴ Imam Ibnu Qudamah, *Almughni* juz II dar Al Kutub Al Ilmiah, Beirut, t. th., hal 433

⁵ Wahbah Al-Zuhaili , *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : Remaja Rosda Karya, cet ke 6 2005, hal 82

kikir/bakhil dan andil dalam menutup kesenjangan sosial antara sikaya dan simiskin dalam masyarakat sehingga terciptalah masyarakat yang damai penuh persaudaraan.

Jika dihubungkan dengan bahasan yang akan di kupas oleh penulis, maka zakat yang dimaksud adalah zakat konsumtif dan produktif.

Selain kata zakat ada juga kata lain yang dipergunakan dalam Al-Qur'an, yaitu shadaqah dan infak. Zakat dan Shadaqah sebenarnya dua istilah yang saling mengisi, karena zakat itu sering disebut shadaqah dan sebaliknya kata shadaqah sering bermakna zakat. Termasuk juga istilah Infaq. Jadi istilah Zakat, Infaq dan Shadaqah memang istilah yang berbeda penyebutannya namun pada hakikatnya memiliki makna yang kurang lebih sama. Terutama yang paling sering adalah antara istilah zakat dan shadaqah

Makna Shadaqah

Shadaqah atau sedekah adalah pemberian yang bersifat sukarela (berbeda dengan zakat yang bersifat wajib) yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk orang-orang yang membutuhkan khususnya fakir miskin⁶. Dalam Al-Qur'an kata ini sering digunakan dalam bentuk jamak, Shadaqat (perbuatan kedermawanan) QS 2:276

Sedekah itu tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain,

termasuk dalam kategori sedekah. Dalam hadits rasul SAW memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bersedekah dengan hartanya⁷, beliau bersabda :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ الرَّسُولِ اللَّهِ ص.م قَالُوا
لِلنَّبِيِّ ص.م يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنْيَانِ بِالْأَجْرِ : يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَ
نُصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَ يَتَصَدَّقُونَ بِمُضْطَرَعِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ ((أَوْ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ
لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَ كُلِّ تَحْمِيدَةٍ
صَدَقَةٌ وَ كُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَ أَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَ نَهْيٍ عَنِ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَ فِي
بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ)) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا أَحَدٌ نَا شَهَوْتُهُ وَ يَكُونُ لَهُ
فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: ((أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا
وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ لَكَانَ لَهُ أَجْرٌ))

Artinya: "Dari abu dzar RA, ia berkata; sesungguhnya sebagian dari para sahabat rasulullah SAW berkata pada Nabi SAW: "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala, mereka mengerjakan shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bershadaqah dengan kelebihan harta mereka." Nabi bersabda; "bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bershadaqah? Sesungguhnya tiap-tiap tasbeeh adalah shadaqah, amar ma'ruf shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap tahlil shadaqah, amar ma'ruf shadaqah, dan menyalurkan syahwatnya pada istri adalah shadaqah." Mereka bertanya "Wahai Rasulullah,

⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2002, hlm 23

⁷ www.pkpu.or.id Sub Item Panduan Zakat; Pengertian Zakat Dan Perbedaannya Dengan Infaq Dan Shadaqah Last Update 11/26/2006 12:02 P

apakah(jika) salah seorang diantara kami memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia akan mendapat pahala?" Rasulullah menjawab:"tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa, demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala."(HR. Muslim)⁸

Makna Infaq

Infaq (mengeluarkan dan membelanjakan) harta di jalan Allah ialah mengeluarkan sebagian harta untuk kemaslahatan umum, baik mengenai urusan keduniaan maupun mengenai urusan keakhiratan.⁹ Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib diantaranya adalah Zakat, Kafarat, Nadzar dan lain-lain. Infaq sunnah diantaranya, infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan dan lain-lain. Terkait dengan infaq ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore

قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ص.م : مَا مِنْ يَوْمٍ يَصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ, فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ اعْطِ مُسْكِيئًا لَقَاءَ (متفق عليه)

Artinya: "Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain : " Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak, kehancuran".¹⁰

Beda Zakat, Infak Dan Shadaqah

⁸ Ibnu Daqiq Al 'Ied, *Syarah Arbain Nawawi*, diterjemahkan oleh Muhammad Thalib, Yogyakarta: media hidayah, cet kedua 2001, hal 125

⁹ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Al-Islam*, Semarang : *Pustaka Rizqi Putra*, cet kedua 2001, hlm 82

¹⁰ www.pkpu.or.id *Sub Item Panduan Zakat*; Pengertian Zakat Dan Perbedaannya Dengan Infaq Dan Shadaqah Last Update 11/26/2006 12:02 Pm

Hal yang membedakan makna Shadaqah dengan Zakat hanyalah masalah 'Urf atau kebiasaan yang berkembang dimasyarakat. Sebenarnya ini adalah semacam penyimpangan makna dan jadilah pada hari ini kita menyebut kata shadaqah untuk yang bersifat shadaqah sunnah/tathawwu'. Sedangkan kata zakat untuk yang bersifat wajib. Padahal ketika al-Qur'an turun, kedua kata ini bermakna sama.

Hal yang sama terjadi pada kata infaq yang juga sering disebutkan dalam Al-Qur'an, dimana secara kata infaq ini bermakna lebih luas lagi. Karena termasuk didalamnya adalah memberi nafkah anak yatim dan lain-lain. Dan secara 'urf, infaq pun sering dikonotasikan dengan sumbangan sunnah.

2. Sebab, Syarat, Dan Rukun Zakat

a. Sebab Zakat

Mazhab hanafi berpendapat bahwa penyebab zakat ialah adanya harta milik yang mencapai nishab dan produktif kendatipun kemampuan produktifitas itu baru berupa perkiraan. Dengan syarat, pemilikan harta tersebut telah berlangsung satu tahun, yakni tahun qomariyah bukan tahun syamsiyah (kecuali untuk zakat pertanian), dan pemilik tidak memiliki hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Syarat yang lainnya, harta tersebut melebihi kebutuhan pokoknya.¹¹

Perlu dicatat bahwa sebab dan syarat merupakan tempat bergantungnya wujud sesuatu. Hanya saja, kepada sebablah kewajiban

disandarkan, lain halnya dengan syarat. Dengan demikian, barang siapa yang hartanya tidak mencapai nishab, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Tidak ada zakat dalam harta wakaf karena wakaf tidak ada yang memiliki.¹²

b. Syarat Zakat

Syarat wajib dan syarat sahnya zakat adalah

1) Syarat wajib zakat

a. Merdeka

Yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang bebas dan dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

b. Islam

Menurut Ijma' zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah *mahdah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci

c. Baliq dan berakal

Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk kedalam

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : Remaja Rosda Karya, cet ke 6 2005, hal 95

¹² *Ibid*

ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti solat dan puasa

- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang barang yang produktif
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya,¹³ maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar kadar yang mewajibkannya berzakat
- f. Harta yang dizakati adalah harta milik penuh. Mazhab hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat missal pada masa panen
- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang¹⁴

2) Syarat sah

Syarat-syarat syah pelaksanaan zakat

¹³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat Dan Wakaf*, Universitas Indonesia Press, Jakarta: 2002, 1988, hlm 41

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili *Op.Cit*, hlm 111

a. Niat

Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Pendapat ini berdasarkan sabda nabi SAW berikut ; "pada dasarnya, amalan amalan itu didasarkan pada niat".

Pelaksanaan zakat termasuk salah satu amalan. Dia merupakan ibadah seperti halnya sholat. Oleh karena itu ia memerlukan adanya niat untuk membedakan antara ibadah yang fardhu dan ibadah yang nafilah.¹⁵

b. Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

Tamlik menjadi syarat syahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat diberikan kepada mustahiq. Dengan demikian seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada) mustahiq, kecuali dengan jalan tamlik.¹⁶

c. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir (dan mustahik zakat) dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.¹⁷

¹⁵*Ibid.*, hal 115

¹⁶*Ibid.*, hlm 117

¹⁷*Ibid.*, hlm 98

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat diwajibkan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan Ijma' ulama.

1. Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an mengenai kewajiban zakat secara umum adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (البقرة: 43)

Artinya: "Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat...."(QS 2:43)¹⁸

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ (التوبة: 103)

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka" (QS 9: 103)¹⁹

Sedangkan yang mewajibkan harta-harta yang wajib dizakati adalah antara lain:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ

وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ

حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الأنعام: 141)

Artinya : "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, delima yang serupa dan tak sama(rasanya), makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah dan tunaikanlah haknya(zakat pada hari memetik hasilnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan"²⁰

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : As-Syifa', 1992, hlm 16

¹⁹ *Ibid.*, hlm 297

²⁰ *Ibid.*, hlm 212

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ (الأنفال: 41)

Artinya : "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai ghanimah, maka seperlimanya adalah untuk Allah"²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ

الْأَرْضِ (البقره: 267)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu....."²²

2. Adapun dalil-dalil dari Sunnah antara lain adalah

عن أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكرياء بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ص.م بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ((ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)) (ؤوه بحر)

Artinya: "Dari Abu 'Asom Ibnu Makhladin dai Zakariya Ibnu Ishak dari Yahya Ibnu Abdillah Ibnu Shofyan dari Abi Ma'bad dari Ibnu Abbas r.a., berkata: Sesungguhnya Nabi SAW mengutus Muaz ke negeri Yaman. Sabda Nabi: "Panggillah mereka supaya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku pesuruh Allah". Jika yang demikian mereka patuhi, terangkanlah kepada mereka sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka mengerjakan sembahyang lima kali

²¹ Ibid., hal 267

²² Ibid., hal 67

sehari semalam. Kalau mereka taati ajarkanlah bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan membayarkan sedekah (zakat) pada harta mereka diambil dari yang kaya kepada mereka yang miskin diantara mereka.” (HR.. Bukhori)²³

Adapun dalil berupa ijma' ialah adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam disemua Negara kesepakatan bahwa zakat adalah wajib. Bahkan, para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Barang siapa mengingkari kefardhuan zakat karena tidak tahu, baik karena baru memeluk Islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama, hendaknya dia memberitahu tentang hukumnya. Dia tidak dihukumi sebagai orang kafir sebab ia memiliki uzur.²⁴

C. Macam-Macam Zakat

Macam zakat dalam ketentuan Islam ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. *Pertama*, zakat fitrah yang dinamakan juga zakat *nafs* atau zakat jiwa.²⁵ orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang mempunyai lebih dalam makanan pokoknya untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya, dengan pengecualian kebutuhan tempat tinggal, dan alat-alat primer.²⁶

Jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu *sha'* (satu gantang), baik untuk gandum kurma, anggur kering, maupun jagung, dan

²³ Bukhori Muslim, *Shahih Bukhori*, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1412 H, 428.

²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : Remaja Rosda Karya cet ke 6 2005, hal 91

²⁵ Muhammad Jawal Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hanbali)*, (Jakarta: Lentera, 2001), Hlm195.

²⁶ *Ibid .*, hal 67

seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokoknya.²⁷ Kalau standar masyarakat kita itu, beras dua setengah kilogram atau uang yang senilai dengan harga beras itu. Waktu mengeluarkan zakat yaitu masuknya malam hari raya Idul Fitri. Kewajiban melaksanakannya, mulai tenggelamnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Dan yang lebih utama dalam melaksakannya adalah sebelum pelaksanaan sholat hari raya, menurut Imamiyah. Sedangkan menurut syafi'i, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah akhir bulan ramadhan dan awal bulan syawal, artinya pada tenggelamnya matahari dan sebelum sedikit (dalam jangka waktu dekat) pada hari akhir bulan ramadhan.²⁸ Orang yang berhak menerima zakat secara umum, yaitu orang-orang yang dijelaskan dalam alQur'an surat At-Taubah ayat 60 yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab (Budak, agar ia mampu membebaskan dirinya sendiri), Ibnu Sabil/Musyafir, Orang-orang berutang (Gharim), dan Sabillah.

Kedua, Zakat Mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta-harta yang dimiliki seseorang dengan dibatasi oleh nishab.

D. Barang-barang Yang Wajib Dizakati

Secara eksplisit dalam Al-qur'an yang menjadi wajib Zakat berikut nishab dan haulnya adalah :

1. Emas dan perak

Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak, setelah memenuhi persyaratan tertentu, dinyatakan dalam surat At-Taubah 34-35. Adapun

²⁷ *Ibid.*, hal 196

syarat utama pada emas dan perak adalah mencapai satu nishab dan telah berlalu selama satu tahun. Berdasarkan Hadits riwayat Abu Dawud, nishab zakat emas adalah dua puluh *misqal*, atau dua puluh dinar, sedangkan nishab zakat perak adalah dua ratus dirham. Dua puluh misqal atau dua puluh dinar menurut Yusuf Qardhawi adalah sama dengan delapan puluh lima gram emas. Dua ratus dirham sama dengan lima ratus sembilan puluh lima gram perak²⁹

2. Tanaman hasil bumi dan buah-buahan

Dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الأنعام: 141)

Artinya : "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, delima yang serupa dan tak sama(rasanya), makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah dan tunaikanlah haknya(zakat pada hari memetik hasilnya),"³⁰

²⁸ *Ibid.*, hal 197

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun dkk, Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa , cet ke 6 2002 hlm 267

³⁰ Depag *Op.Cit.*, hlm 212

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقره: 267)

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi Maha Terpuji"*³¹

Para ulama telah sepakat tentang kewajiban zakat pertanian, karena berdasarkan pada dalil Al-Qur'an dan hadits yang bersifat Qath'i. Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan jenis-jenis tanaman dan buah-buahan ataupun biji-bijian.

- a Para ulama salaf mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makanan pokok, yaitu Gandum, Jagung, Kurma, dan Anggur.
- b Sedangkan menurut Malik dan syafi'i : Zakat wajib atas seluruh makanan dan yang dapat disimpan

Menurut Abu Hanifah, Zakat wajib dikeluarkan dari tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah kecil maupun besar kecuali kayu bakar, rerumputan, bambu parsi dan tanman yang tidak dikehendaki tumbuh, tetapi bila jenis tanaman tersebut sengaja ditanam, dipelihara, dan

³¹ Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahnya *Op. Cit* hal 67

dirawat, maka wajib atasnya dikeluarkan zakat. Pewajiban zakat atas semua tanaman yang tumbuh adalah karena tidak adanya syarat haul³²

Untuk besar nishab tanaman hasil bumi ada yang dapat ditakar dengan literan dan ada yang dengan timbangan saja. Bila ditakar dengan literan nishabnya 930 liter dan bila ditimbang dengan alat timbangan sebesar 750 kg.³³

Besar besar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 5% dengan teknologi, 10 % non teknologi, dan dikeluarkan pada waktu panen

3. Binatang ternak

Dalam berbagai Hadits dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, ada tiga jenis, yaitu, unta, sapi, dan domba atau kambing. Adapun syarat utama kewajiban zakat pada binatang ternak ini adalah *pertama*, mencapai nishab yaitu lima ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing atau domba. Hal ini berdasarkan pada Hadits riwayat Imam Bukhari tentang praktik Rasulullah dan para khalifah yang empat³⁴, *kedua* telah melewati haul yaitu satu tahun.

4. Harta dagang

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban

³² Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : Remaja Rosda Karya, cet ke 6 2005, hlm. 187

³³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm54

³⁴ *Ibid.*, hal 170

zakat, besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 persen, dengan nisab senilai 85 gram emas³⁵ haul 1 tahun. Perbedaan terjadi dalam menentukan persyaratannya. Syarat yang telah disepakati bersama adalah nishab, hawl, dan niat melakukan perdagangan. Sedangkan syarat-syarat yang lainnya meupakan tambahan dalam setiap mazhab. Syarat-syarat zakat perdagangan tersebut antara lain ialah sebagai berikut

Mazhab Hanbali mengajukan dua syarat wajib, yaitu : 1) barang dagangan dimiliki melalui usaha perdagangannya, 2) ketika memiliki hartanya, seseorang berniat melakukan perdagangan.

Sedangkan mazhab Hanafi mengajukan empat syarat, yaitu : 1) mencapai nishab; 2) mencapai hawl; 3) niat berdagang ang disertai kegiatan berdagang; 4) harta-harta yang diperdagangkan pantas diniati sebagai barang dagangan

Menurut Mazhab Maliki, syarat wajib dalam zakat perdagangan ada lima, yaitu : 1) zakat tidak berkaitan dengan harta itu sendiri; 2) barang dagangan dimiliki melalui pertukaran atau pergantian (barang) misalnya pembelian, bukan warisan atau hibah; 3) niat berdagang; 4) ketika baru dibeli oleh pedagangannya, barang dagangan tersebut dimiliki melalui penukaran harta; 5) untuk seorang muhtakir, harta yang diperdagangkan musti mencapai nishab atau lebih sedangkan untuk mudir, zakat perdagangan sudah menjadi wajib meskipun hanya berjumlah 1 dirham.

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun dkk, Jakarta:

Adapun menurut Mazhab Syafi'i, syarat wajib zakat perdagangan ada enam, yaitu: 1) barang dagangan dimiliki melalui penukaran, seperti dengan pembalian, bukan melalui hasil warisan, misalnya; 2) niat; 3) barang dagangan tidak dimaksudkan sebagai *Quniyah*, atau dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan; 4) mencapai *hawl*, terhitung sejak pemilikan barang dagangan atau sejak pembelian; 5) semua barang dagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari satu nishab. Dalam ungkapannya Syafi'ie mengatakan menurut pandangan paling tegas, semua barang dagangan tidak menjadi uang yang berlaku di suatu daerah, baik karena penjualan maupun kerusakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang; dan 6) pada akhir *hawl* barang dagangan mencapai nisab.

Disamping perbedaan pendapat tentang syarat, perbedaan pun terjadi dalam menentukan sempurnanya (mencapai) *nishab*. Apakah awal akhir pertengahan, atau disepanjang waktu perdagangan? Terdapat tiga pendapat ulama dalam hal ini.³⁶

Pertama, karena zakat perdagangan berkaitan dengan harga, maka yang paling memungkinkan adalah pada akhir tahun saja, sebab sangat menyulitkan jika perhitungan harga dilakukan sepanjang waktu. Berbeda dengan zakat pada benda-benda lainnya yang nishabnya berkaitan dengan bendanya tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i

Pustaka Litera Antar Nusa, cet ke 6 2002 hlm333

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Op Cit.*, hlm 329

Kedua, nishab itu diperhitungkan sepanjang tahun, sehingga jika dalam suatu waktu kurang dari satu nishab, maka terputus pula pengertian nishab tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsur, dan Ibnu Munzir.

Ketiga, nishab itu diperhitungkan di awal dan di akhir tahun. Apabila nishab telah sempurna pada kedua ujung ini, maka zakat perdagangan wajib dikeluarkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan *Ashab*-nya

Dalam membandingkan ketiga pendapat tersebut, Yusuf al-Qardhawi mengemukakan kecenderungan pendapatnya pada pendapat pertama, yaitu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'I, dengan alasan bahwa sesungguhnya persyaratan satu tahun terhadap nishab, tidak memiliki dalil yang kuat, karena tidak ada nash yang shahih dalam bentuk hadits *marfu'*. Apabila harta perdagangan telah sempurna mencapai *nishab* pada akhir tahun, maka pada saat itulah kewajiban zakat telah ada pada seorang muslim. Demikianlah berlangsung tiap tahunnya, meskipun di tengah tahun terjadi pengurangan pada ukuran *nishab*. Kita bisa juga melihat sejarah di zaman Nabi Muhammad saw., ketika para petugas mengambil zakat harta yang telah mencapai *nishab*, tidak pernah bertanya kepada *muzakki* sejak kapan *nishab* ini secara sempurna terjadi, sudah berapa bulan, dan sebagainya. Bila sudah mencapai satu tahun mereka langsung mengambilnya.³⁷

³⁷*Ibid.*, hlm. 337

5. Barang-barang tambang dan barang temuan/rikaz

Mengenai hal ini dinyatakan dalam firman Allah surat Al-Baqarah/ 2: 267, yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang sebaik-baiknya dan sebagian dari apa-apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu"³⁸. Nishabnya adalah sama dengan nishab Emas yaitu 94 gram, dan perak 672 gram, kadarnya yaitu 2,5 %. Untuk barang tambang dikeluarkan zakatnya setiap kali barang tambang itu diolah.

Sedangkan barang temuan (rikaz) dikeluarkan zakatnya setiap kali orang tersebut menemukan barang tersebut. Besarnya 20 %, dan tidak ada nishab. Maka banyak atau sedikit wajib dizakati 20% secara bersama³⁹

6. Kekayaan yang bersifat umum

Kembali lagi pada Zakat mal diatas, ia merupakan ketentuan al-Qur'an (*nash*) sedangkan selain dari hal yang disebutkan diatas, *nash* hanya menyebutkan/merumuskan secara umum sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

عَنِّي حَمِيدٌ (البقرة: 267)

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : As-Syifa', 1992, hlm 67

³⁹ Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 47

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi Maha Terpuji"⁴⁰

Kemudian disebutkan dalam firman Allah, surat adz Dzariyat/51 : 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذاريات: 19)

Artinya : "Dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang yang hidup kekurangan"⁴¹

Sebagian besar ulama mengqiyaskan untuk memasukkan benda benda diluar ketentuan diatas supaya dapat dikeluarkan zakatnya sehingga benda benda yang wajib dikeluarkannya tidak terbatas pada benda sebagaimana diatas

Mengenai hal ini dinyatakan dalam firman Allah,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ (التوبة: 103)

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membesihkan dan menyucikan mereka....(At-Taubah/9: 103)⁴²

Sebagian ulama seperti ibnu hazm berpendapat, bahwa jenis kekayaan yang tidak ada atau tidak pernah diperbuat oleh nabi, tidak dikeluarkan zakatnya. Namun jika diterapkan pada masa sekarang pendapat tersebut kurang sesuai, jenis kekayaan (harta apapun) yang kita

⁴⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op. cit., hlm 67

⁴¹ *Ibid.*, hlm 859

⁴² *Ibid.*, hlm 297

miliki wajib dikeluarkan zakatnya, asal telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut agama Islam.

Apa yang dipandang sebagai harta kekayaan pada Negara Indonesia lain tentu tidak sama dengan harta kekayaan pada Negara lain. Namun, harus ada prinsip dan suatu keyakinan bahwa apapun karunia Allah yang mengalir pada kita, harus ada yang mengalir kepada orang lain (*mustahik*), apakah berupa zakat, infaq, dan shadaqah.⁴³ harta yang berkembang adalah harta yang menjadi prasyarat utama wajib dikeluarkannya zakat.

E. Pembagian Zakat


Sejak permulaan Islam di Makkah zakat sudah di fardlukan tanpa ketentuan, terserah pemberian zakat banyak sedikitnya, tetapi meskipun kurang jelas kadarnya, karena zakat adalah merupakan urusan tolong menolong dalam pergaulan hidup yang dapat dihayati oleh semua lapisan masyarakat dan dikehendakinya.

Demikian itu lancar sampai tahun kedua hijriyah mereka yang menerima hanya fuqoha dan masakin. Baru pada tahun ke dua hijriyah bersamaan pada tahun 623 M. syara' menentukan harta-harta yang dizakatkan serta kadarnya masing-masing.⁴⁴

Dasar pemberian zakat kepada dua golongan (fakir miskin) tersebut berdasarkan firman Allah SWT. yang berbunyi :


⁴³ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*, Kencana, Jakarta : 2006, hlm 27

⁴⁴ TM Hasbi Asy Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 32.



Artinya: Jika kamu menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. (QS. Al Baqarah : 271)⁴⁵

Akhirnya turunlah ayat yang memerintahkan pembagian zakat sampai delapan golongan, tidak lagi dua golongan sebagaimana dinyatakan dalam firmannya :



Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At Taubah : 60)⁴⁶

Ayat tersebut di atas diturunkan pada tahun sembilang Hijriyah dan ayat tersebut dimansukhkan pembagian zakat pada dua golongan dan menjadi delapan golongan.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.* hlm. 68.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 288

Setelah turun ayat ini Nabi saw. tidak membagi kepada delapan golongan tetapi hanya memberikan kepada suku-suku yang dipandang perlu menurut kebutuhan dan kehajatannya dari suku-suku delapan itu.⁴⁷

Prof. Dr. TM. Hasby Ash Shiddieqy berpendapat bahwa : zakat itu boleh diberikan kepada sesuatu golongan dari yang delapan itu yaitu golongan yang dipandang lebih berhajat menurut kemaslahatannya dan menegaskan surat At Taubah ayat 60 itu bukan memastikan zakat dibagi delapan atau sebanyak yang ada ketika pembagiannya, hanya menerangkan bahwa yang berhak menerima zakat itu delapan bagian saja, orang yang tidak termasuk ke dalam golongan yang delapan maka tidak berhak menerima zakat.⁴⁸

F. Hikmah dan Tujuan Disyari'atkannya Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang sedemikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Tujuan dan Hikmah tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut:

1. Tujuan

Al-Qur'an telah membuat ibarat tentang tujuan zakat dihubungkan dengan orang-orang kaya yang diambil dari padanya zakat, yaitu disimpulkan pada dua kalimat *fathir* (pembersihan) dan *tazhiriyah* (mensucikan) yang keduanya terdapat dalam firman Allah SWT "

⁴⁷ TM Hasbi Asy Shiddiqy, *op.cit*, hlm. 33.

Ambillah olehmu dari harta mereka, yang bersih dan mensucikan mereka....." keduanya termasuk segala sesuatu bentuk pembersihan dan pensucian baik material maupun spiritual bagi pribadi orang kaya dan jiwanya atau bagi harta dan kekayaannya

Tujuan zakat bagi sipemberi zakat sendiri yaitu :

- a. Agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya. Karenannya maka kepentingan zakat terhadap sipemberi sama dengan kepentingannya terhadap sipenerima
- b. Mengeluarkan zakat karena perintah Allah dan mencari ridhanya akan penucian jiwa dari segala kotoran secara umum dan terutama kotorannya sifat kikir yang dapat menimbulkan sifat egois dan juga menyucikan dan mengembangkan harta orang kaya
- c. Mendidik mempunyai sifat dermawan, menyerahkan dan berinfaq disamping menjadikan ahlak dirinya disukai Allah SWT karena sifat Allah adalah memberi kebaikan rahmat, kasih sayang kebajikan. Disini zakat dapat membangkitkan rasa syukur kepada Allah atas mereka yang mengeluarkannya sebagai pengakuan keutamaan dan kebaikannya.
- d. Merupakan suatu peringatan hati akan kewajiban kepada tuhannya dan kepada akhirat serta merupakan obat agar hati jangan sampai

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 34

tenggelam kepada kecintaan akan harta dan kepada dunia secara berlebihan

- e. Tumbuh dan berkembangnya kekayaan batin dan perasaan optimis karena dengan pemberian itu akan menimbulkan rasa besar, tegar dan jiwa yang luas
- f. Mengikat antara orang kaya dengan masyarakat dengan ikatan yang penuh dengan kecintaan, persaudaraan, dan tolong menolong. Memang secara lahiriyah mengurangi harta, tetapi dibalik itu justru zakat dapat memberkahkan harta.⁴⁹

Tujuan dan manfaat zakat bagi sipenerima

- a. Dapat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia dan merupakan kegiatan tolong menolong yang sangat baik dalam menghadapi permasalahan kehidupan dan berkembangnya zaman
- b. Zakat dapat membebaskan sipenerima dari kebutuhan, dalam menghadapi kehidupan dunia, agar manusia hidup dalam keadaan yang leluasa, merasa senang karena dapat memenuhi kebutuhannya, kesenangannya serta perasaannya. Merasa aman karena nikmat Allah maka zakat akan membersihkan si penerima dari sifat dengki dan benci.

⁴⁹ M. Yusuf Qardhawi, *Op. cit*, hal 848, 866

- c. Mendatangkan keberkatan kepada umum untuk menghasilkan kesehatan serta menimbulkan kerukunan disamping menumbuhkan rasa sayang sesama manusia.⁵⁰

2. Hikmah

Adapun hikmah disyari'atkannya zakat dalam Islam menurut Yusuf Qardhawi adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat At Taubah : 103 dan surat ar Ruum : 39 dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang .
- b. Menyucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir (bakhil) Disamping itu, hak orang lain pun memang ada dalam harta yang dimiliki itu sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, surat adz Dzariyat/51 : 19 yang artinya :

"Dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang yang hidup kekurangan."
- c. Zakat selain membersihkan harta, juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir

⁵⁰ M. Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hal 867, 885

- d. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, disamping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah SWT.
- e. Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Disamping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyari'atkan oleh ajaran Islam. Melalui syari'at zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang

menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat juga merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.

- f. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan sabilillah
- g. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetap mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT .
- h. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan *economic with equity*. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta sesama muslim secara praktis saat hartanya telah sampai melewati nishab, akumulasi harta tidak ditangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT.

- i. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba lomba menjadi muzakki dan munafik. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja yang luas sekaligus penguasaan asset-aset oleh umat islam. Dengan demikian, Zakat menurut Yusuf Qardhawi adalah ibadah Maaliyyah Ijtima'iyya, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.⁵¹

G. Pendayagunaan Zakat Konsumtif dan Produktif

Zakat merupakan potensi sosial ekonomi masyarakat Islam yang cukup menjanjikan. Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahiq) yang sudah ditentukan menurut agama, penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Walaupun demikian kepada badan amil zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesui dengan nash) secara tepat guna. Paling tidak ada tiga proses dalam aktivitas manajemen pemberdayaan zakat yang

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun dkk , cet ke 6 2002 hlm 564

telah digariskan oleh islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah Saw dan penerusnya, yakni para sahabat.

Tiga proses tersebut meliputi:

1. Penghimpunan atau pengumpulan

Proses pertama dalam menejemen zakat adalah aktivitas penghimpunan atau pengumpulan. Aktivitas penghimpunan atau pengumpulan ini dilakukan oleh para pengurus zakat yang khasanah Islam dikenal dengan sebutan *amil*, sebagaimana dalam fiman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا (التوبة:)

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus –pengurus zakat*”⁵² (Q.S. at Taubah: 60)

Dari keterangan ayat diatas jelas bahwa harus ada lembaga atau badan yang menangani masalah zakat yang sering disebut *amil*. Sementara dalam ayat yang lainnya surat at-Taubah ayat 103 Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ (التوبة:)

Artinya: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka*” (Q.S. at-Taubah: 103)⁵³

288 ⁵² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, *Op. Cit.*, hlm.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 297

Dengan demikian pemerintah berkewajiban memungut zakat baik dilakukan sendiri maupun diwakilkan oleh lembaga amil zakat. Sebagaimana Nabi Saw telah menunjuk beberapa sahabat untuk menjadi petugas pemungut zakat. Hadits Nabi Saw yang diriwayatkan Ibnu Abbas:

عن ابن عباس قال: فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياهم
فترد على فقرائهم (رواه بخاري)

Artinya: “Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan dari sebagian harta-harta mereka untuk disedekahkan, diambil dari orang-orang kaya mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir mereka.” (H. R. Bukhari)⁵⁴

Menurut Syekh Hafiz Ibnu Hajar sebagaimana dikutip Yusuf Qardawi, hadits ini bisa dijadikan alasan yang kuat bahwa penguasa adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan mengelola serta mendayagunakan zakat, baik dilakukan secara langsung atau wakilnya (membentuk amil).⁵⁵

Dalam keterangan yang lain juga diketahui bahwa Nabi Saw pernah mengutus sahabat untuk menjadi petugas zakat antara lain Ibnu Lutabiah, Ibnu Jahem, Uqbah Ibnu Amir, Dlahak, ‘Ubadah Ibnu Shamit, Ibnu Qais.⁵⁶

Adapun tugas dari lembaga amil zakat antara lain:⁵⁷

a. Pendataan para wajib zakat (muzakki)

⁵⁴ Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Dar Al Kutub Libanon, hlm. 135

⁵⁵ Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 735

⁵⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 57

⁵⁷ *Ibid*

b. Menentukan bentuk wajib zakat dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan

c. Penagihan zakat para muzakki

Keterangan-keterangan di atas juga dapat memberikan pemahaman secara jelas kepada kita bahwa pengurus zakat terutama dalam hal penghimpunan terlebih di tengah kompleksitas permasalahan yang muncul seputar zakat adalah pekerjaan yang memerlukan manajemen meliputi *planning, organizing, directing and controlling*.

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses atau aktivitas yang dilakukan oleh amil terhadap harta setelah dihimpun. Dengan demikian pengelolaan adalah proses yang dilakukan setelah proses penghimpunan dan sebelum didayagunakan pada mustahiq zakat.

Dalam kaitan ini dalam khasanah Islam disebut institusi *Baitulmal* sebagai lembaga pengelola harta negara.⁵⁸ Harta negara tersebut meliputi empat macam yaitu: harta yang disimpan di *Baitulmal zakat*, harta *jiz'yah* dan *kharaj* yang disimpan dalam *baitulmal kharaj*, harta *ghanimah* dan *rikaz* disimpan pada *Baitulmal ghanimah* dan *rikaz* dan *Baitulmal* harta terlantar yang digunakan untuk menyimpan harta tak bertuan.⁵⁹

3. Pendayagunaan

⁵⁸ Yusuf Qardawi, *Kiat mengentaskan kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1995, hlm. 38-39

⁵⁹ *Ibid*

Bagian terpenting dalam proses manajemen zakat adalah tahap pendayagunaan, bahkan al-Qur'an pun lebih memperhatikan tahapan pendayagunaan ini dari pada memperhatikan sumber-sumber dan cara pemungutan zakat (penghimpunan) serta pengelolaannya.

Pendayagunaan zakat secara tepat dan efisien menjadi tujuan akhir dari tujuan zakat itu sendiri. Sebab bila ditelusuri dengan lebih dalam maksud Allah SWT memerintahkan umatnya untuk melaksanakan zakat, yang mempunyai dwi fungsi yaitu ketaatan pribadi dan kepedulian sosial. Hal ini bisa kita rujuk pada ayat-ayat yang selalu memerintahkan salat dan zakat secara bersamaan seperti dalam QS. Al-Baqoroh; 3, yang berbunyi

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (البقره:)

Artinya: “ yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”⁶⁰

Dari ayat diatas bisa kita pahami bahwa Islam menuntut hambanya melalukan ibadah secara terpadu baik yang berhubungan langsung dengan Tuhan maupun dengan sesamanya. Zakat merupakan aplikasi dari ibadah terpadu sebab disatu sisi sebagai wujud keimanan dan rasa syukur kepada Dzat yang memberi rezeki dan disisi lain sebagai wujud kesalehan sosial. Di mana zakat yang kita keluarkan penting artinya bagi kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Apalagi bila kesadaran untuk berzakat diikuti dengan sistem pendayagunaan yang tepat

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 8

dan efisien maka kemiskinan yang dialami sekelompok orang ditengah masyarakat elit, kelaparan ditengah masyarakat kota yang kaya tidak akan terjadi. Satu hal lagi bahwa zakat menjadi faktor yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam lingkup lokal maupun nasional.

Manfaat pendayagunaan zakat sebagaimana diatas merupakan aspek penting untuk menentukan cara yang tepat dalam pendayagunaan zakat yang telah terkumpul. Tata cara Pendayagunaan zakat dapat digolongkan ke dalam empat kategori, yaitu⁶¹

Pertama, Pendayagunaan zakat yang *konsumtif tradisional* sifatnya, yaitu zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

Kedua, Zakat *konsumtif kreatif* adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, pembangunan madrasah dan pesantren serta sebagainya.

Ketiga, zakat *Produktif tradisional* adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya dibelikan kamibing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya.

⁶¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Uii Press, hlm. 62-63

Keempat, zakat *Produktif kreatif* adalah pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun membantu atau menambah modal seseorang.⁶²

Zakat sebagai institusi ekonomi umat dapat dikelola dan didistribusikan secara lebih baik diantaranya:

- a. bersifat edukatif, produktif dan ekonomis agar para penerima zakat dapat merubah status mereka yang semula sebagai *mustahiq* zakat dapat berubah menjadi *muzakki*.
- b. untuk fakir miskin, muallaf dan *ibnusabil*, pemberian zakat itu dititikberatkan pada pribadinya bukan lembaga hukum yang mengurusnya.
- c. Bagi kelompok amil, gharim, dan sabilillah, pembagian dititik beratkan pada badan hukumnya atau kepada lembaga yang mengurus aktivitas-aktivitas keislaman.
- d. Dana-dana yang tersedia dari pengumpulan zakat itu yang belum dibagi atau diserahkan kepada para mustahiq dimanfaatkan untuk pembangunan dengan jalan menyimpannya di bank pemerintah berupa giro, deposito atau sertifikat atas nama Badan Amil Zakat yang bersangkutan.⁶³

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*, hlm. 68-69